



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT)  
DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) harus berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
  - c. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial telah berakhir masa berlakunya, dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial;
  - d. bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

#### Pasal 2

Terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang termasuk dalam pos tarif 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

#### Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

#### Pasal 5

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal importasi produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 330



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS  
IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT  
STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 22 Mei 2026 – 21 Mei 2027	Rp324/kg
2.	Tahun Kedua, dengan periode 22 Mei 2027 – 21 Mei 2028	Rp308/kg

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1	Afghanistan	30	Democratic Republic of the Congo
2	Albania	31	Djibouti
3	Angola	32	Dominica
4	Antigua and Barbuda	33	Dominican Republic
5	Argentina	34	Ecuador
6	Armenia	35	Egypt
7	Bahrain, Kingdom of	36	El Salvador
8	Bangladesh	37	Eswatini
9	Barbados	38	Fiji
10	Belize	39	Gabon
11	Benin	40	Gambia
12	Bolivia, Plurinational State of	41	Georgia
13	Botswana	42	Ghana
14	Brazil	43	Grenada
15	Brunei Darussalam	44	Guatemala
16	Burkina Faso	45	Guinea
17	Burundi	46	Guinea-Bissau
18	Cabo Verde	47	Guyana
19	Cambodia	48	Haiti
20	Cameroon	49	Honduras
21	Central African Republic	50	Hong Kong, China
22	Chad	51	India
23	Chile	52	Israel
24	Colombia	53	Jamaica
25	Comoros	54	Jordan
26	Congo	55	Kazakhstan
27	Costa Rica	56	Kenya
28	Côte d'Ivoire	57	Korea, Republic of
29	Cuba	58	Kuwait, the State of

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
59	Kyrgyz Republic	89	Peru
60	Lao People's Democratic Republic	90	Philippines
61	Lesotho	91	Qatar
62	Liberia	92	Rwanda
63	Macao, China	93	Saint Kitts and Nevis
64	Madagascar	94	Saint Lucia
65	Malawi	95	Saint Vincent and the Grenadines
66	Malaysia	96	Samoa
67	Maldives	97	Saudi Arabia, Kingdom of
68	Mali	98	Senegal
69	Mauritania	99	Seychelles
70	Mauritius	100	Sierra Leone
71	Mexico	101	Singapore
72	Moldova, Republic of	102	Solomon Islands
73	Mongolia	103	South Africa
74	Montenegro	104	Sri Lanka
75	Morocco	105	Suriname
76	Mozambique	106	Chinese Taipei
77	Myanmar	107	Tajikistan
78	Namibia	108	Tanzania
79	Nepal	109	Thailand
80	Nicaragua	110	Timor-Leste
81	Niger	111	Togo
82	Nigeria	112	Tonga
83	North Macedonia	113	Trinidad and Tobago
84	Oman	114	Tunisia
85	Pakistan	115	Türkiye
86	Panama	116	Uganda
87	Papua New Guinea	117	United Arab Emirates
88	Paraguay	118	Uruguay

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
119	Vanuatu	122	Zambia
120	Venezuela, Bolivarian Republic of	123	Zimbabwe
121	Yemen		

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA